

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MENURUT  
UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**


**FARAH FAHIRA PUTRI**

**NIM : 1312000144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FARAH FAHIRA PUTRI**  
**NIM : 1312000144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FARAH FAHIRA PUTRI**

**NIM : 1312000144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Menurut  
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**FARAH FAHIRA PUTRI**

**NIM : 1312000144**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Hufron, S.H., M.H.**

**NPP: 20310130610**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Oleh:

**Farah Fahira Putri  
NIM : 1312000144**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 08 Desember 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal : 06 Desember 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H.  
NPP : 20310170749**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H.  
NPP : 20310210845**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.  
NPP : 20310200828**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Fahira Putri  
NIM : 1312000144  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang dimuat di *Progressive Law Review*:

***“ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF RESTORATIVE JUSTICE  
APPROACH IN MEDICAL DISPUTE RESOLUTION”***

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 07 Desember 2023

Yang bertandatangan dibawah ini



Farah Fahira Putri  
NIM : 1312000144

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Fahira Putri  
NIM : 1312000144  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang dimuat di *Progressive Law Review*:

***“ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF RESTORATIVE JUSTICE  
APPROACH IN MEDICAL DISPUTE RESOLUTION”***

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 07 Desember 2023

Yang bertandatangan dibawah ini



Farah Fahira Putri  
NIM : 1312000144

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Fahira Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NPM : 1312000144

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

### **“PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 07 Desember 2023

Yang bertandatangan dibawah ini



Farah Fahira Putri  
NIM : 1312000144



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Fahira Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NPM : 1312000144

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA MEDIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN  
2023 TENTANG KESEHATAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 07 Desember 2023

Yang bertandatangan dibawah ini



Farah Fahira Putri  
NIM: 1312000144

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dari pihak orang tua, keluarga dan sahabat serta dipersembahkan untuk almamater saya tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi hikmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Hufron, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H sebagai Dosen Wali Akademik yang telah mengarahkan penulis untuk pengambilan matakuliah dari awal semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh), banyak ilmu dan nasehat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis.
6. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti untuk kelancaran penulisan Skripsi ini.
7. Tidak lupa kepada Nur Azmi, Inayah Hikmawati, Alfi Putri, Ardelia Aristawati, Siti Basirotnun Nafi'ah, Sekar Dwiyantri, Vety Regina, dan teman-teman saya yang senantiasa membantu saya dalam perkuliahan serta dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

## ABSTRAK

Dalam penyelesaian sengketa medis diutamakan untuk terlebih dahulu menggunakan alternatif penyelesaian non litigasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebelum menempuh jalur hukum secara litigasi. Penelitian ini mengetengahkan dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, 2. Apa Saja Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus serta menggunakan sumber kepustakaan sebagai data sekunder dalam proses penelitiannya. Adapun kesimpulan yang didapatkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa medis melalui non litigasi mengacu pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa medis melalui litigasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan serta kelebihan dari pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis, yaitu hasil akhir yang memuaskan bagi semua pihak, sedangkan kelemahan dari pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis, yaitu sangat bergantung dengan itikad baik dari kedua belah pihak. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**Kata Kunci:** keadilan restoratif, penyelesaian, sengketa medis.

## **ABSTRACT**

*In resolving medical disputes, it is prioritized to first use non-litigation alternative solutions with a restorative justice approach before taking legal action via litigation. This research presents two problem formulations, namely: 1. What are the Procedures for Resolving Medical Disputes Using a Restorative Justice Approach According to Law Number 17 of 2023, 2. What are the Advantages and Weaknesses of the Restorative Justice Approach in Resolving Medical Disputes. This type of research is normative research which uses a Legislative Approach, Conceptual Approach and Case Approach and uses library sources as secondary data in the research process. The conclusion obtained is that the procedure for resolving medical disputes through non-litigation refers to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, while resolving medical disputes through litigation refers to Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia 1 of 2016 concerning Mediation in Court and the advantages of The restorative justice approach in resolving medical disputes is that the final result is satisfactory for all parties, while the weakness of the restorative justice approach in resolving medical disputes is that it is very dependent on the good faith of both parties. So it is hoped that this research can increase insight and become a reference for future research to adopt a restorative justice approach in resolving medical disputes in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning Health.*

**Keywords:** *restorative justice, resolution, medical disputes.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis penelitian .....	7
1.5.2 Metode pendekatan .....	7
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice) ..	11
2.1.1 Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang ...	11
2.1.2 Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Para Ahli.....	11
2.1.3 Konsep Keadilan Restoratif .....	12
2.1.4 Prinsip Keadilan Restoratif .....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Antara Dokter Dan Pasien.....	19
2.2.1 Dasar Hukum Hubungan Antara Dokter Dan Pasien.....	19
2.2.2 Pengertian Transaksi Terapeutik.....	20
2.2.3 Prestasi Atau Kewajiban Dokter .....	22

2.2.4	Prestasi atau Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien .....	23
2.2.5	Prestasi Atau Kewajiban Pasien .....	25
2.2.6	Informed Consent .....	27
2.3	Tinjauan Tentang Sengketa .....	28
2.4	Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa ( <i>Alternative Dispute Resolution</i> ) .....	30
2.4.1	Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	30
2.4.2	Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	30
2.4.3	Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	31
2.5	Tinjauan Tentang Sengketa Medis .....	40
2.6	Tinjauan Tentang Risiko Medis .....	41
2.7	Tinjauan Tentang Kelalaian Medis .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
3.1	Prosedur Penyelesaian Sengketa Medis melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 .....	47
3.1.1	Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa .....	47
3.1.2	Proses Terjadinya Sengketa Medis .....	48
3.1.3	Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Medis .....	50
3.1.4	Penyelesaian Sengketa Medis .....	53
3.1.5	Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	56
3.1.6	Peran Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	61
3.1.7	Peran Hakim dan Penasihat Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	63
3.1.8	Prosedur Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 .....	65
3.1.9	Contoh Kasus Sengketa Medis .....	75
3.1.10	Kekuatan Eksekusi dan Kekuatan Mengikat Putusan Perdamaian ..	79
3.2	Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	85
3.2.1	Membudayakan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	85
3.2.2	Kelebihan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	87
3.2.3	Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	99
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
4.1	Kesimpulan .....	103

4.2 Saran .....	103
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>105</b>